

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah 373,70 km². Kota Semarang berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547 dan kini menjadi Pusat Pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di belah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Selain menjadi pusat pemerintahan Kota Semarang juga menjadi pusat perdagangan, kegiatan industri, transportasi, pendidikan, pariwisata, dan lingkungan permukiman

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tertantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu dengan Visi **“Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”**. Misi Kota Semarang 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas
2. Mewujudkan Pemerintah yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan
4. Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Keunggulan Lokal.

Secara geografis Kota Semarang terletak pada posisi 6° 5' - 7° 10' Lintang Selatan dan 109° 35' - 110° 50' Bujur Timur. Kota Semarang memiliki luas letak

geografis yang strategis karena pada jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, dan merupakan pusat pembangunan Jawa Tengah.

Suhu udara Kota Semarang berkisar antara 20°-30° dengan suhu rata-rata 27°. Kota Semarang ada pada ketinggian antara 0,75 - 359,00 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang terbagi daerah daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah dataran tinggi di sebelah selatan kota mempunyai ketinggian 90-359 meter di atas permukaan laut. Letak geografis Kota Semarang dapat dilihat dari Gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1
Letak Geografis Kota Semarang



(Sumber : Bappeda Kota Semarang)

Secara administratif Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan, dari 16 kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunung Pati, dengan luas wilayah 54,11 Km². Kedua kecamatan itu tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan

perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah kecamatan Semarang selatan, dengan luas wilayah 5,93 km² diikuti dengan kecamatan Semarang tengah dengan luas wilayah 6,14 km²

Tabel 2.1

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Mijen	14
2	Gunung Pati	16
3	Banyumanik	11
4	Gajah Mungkur	8
5	Semarang Selatan	10
6	Candisari	7
7	Tembalang	12
8	Pedurungan	12
9	Genuk	13
10	Gayamsari	7
11	Semarang Timur	10
12	Semarang Utara	9
13	Semarang Tengah	15
14	Semarang Barat	16
15	Tugu	7
16	Ngaliyan	10
	Jumlah	177

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2019

Sejarah Singkat Polisi Resort Kota Besar Semarang (Polrestabes Semarang)

Berdasarkan undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 02 Tahun 2002 pasal 2 ketentuan umum “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan 69 dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat” pasal 3 angka 1 pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

1. Kepolisian khusus
2. Penyidik pegawai negeri sipil
3. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Di Kota Semarang, terdapat Kepolisian Resort Kota Besar yaitu Polrestabes Semarang yang berdiri setelah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15 / XII / 2009 tanggal 31 Desember 2009. Dimana SK tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin / 190-193 / I / 2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes, dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat tanggal 28 Februari 2010. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2010 status dari Polrestabes Semarang semakin kuat setelah dikeluarkannya SK Kapolri No. 395 / VI/ 2010. Yang kemudian Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) yang antara lain :

1. Polresta Semarang Barat,
2. Polresta Selatan,
3. Polresta Timur,
4. Polresta Semarang,
5. Polresta Salatiga,
6. Polres Demak,

7. Polres Kendal.

Konsekuensi lain, Polwiltabes yang semula bersifat operasional (pelaksana) saat ini bersifat coordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada dibawahnya). Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek Kawasan Pelabuhan, dan sekarang Polwiltabes Semarang resmi berubah menjadi Polrestabes Semarang yang berkedudukan di Jalan DR. Sutomo IV No.19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

A. Visi, Misi

Polrestabes Semarang sebagai Kantor Kepolisian yang berada dibawah naungan Polisi Republik Indonesia, maka secara tegak lurus mengikuti Visi, Misi dari Polri yang telah diuraikan sebagai berikut :


- **Visi :** *“Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.”*
- **Misi :**
 - a. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan.
 - b. Memelihara solidaritas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi.
 - c. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya.

- d. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, professional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerjasama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas.
- e. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah.
- f. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan.

Adapun struktur Organisasi yang ada di Polrestabes Semarang yaitu sebagai berikut

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Besar Semarang




Gambar : Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa struktur organisasi pada tingkat Kepolisian Resort Kota (POLRESTABES Semarang) yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor yang terdiri dari unsur tertinggi yaitu pemimpin yang dipimpin oleh Kapolres dan Wakapolres, selanjutnya terdapat unsur pengawas dan pembantu pimpinan yaitu Bagops, Bagren, Bagsumda, Siwas, Sipropam, Sikeu, dan Sium. Dan dibawahnya terdapat unsur pelaksana tugas pokok yaitu SPK terpadu, Satintelkam, Satreskrim, Satnarkoba, Satbinmas, Satsabhara, Satlantas, Sattahti. Selanjutnya terdapat unsur-unsur pendukungnya yaitu Sitipol dan yang terakhir adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu di laksanakan oleh Polsek.

Sedangkan struktur organisasi dari Sentra pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Kantor Polrestabes Semarang yaitu sebagai berikut

GAMBAR 2.3

Struktur Organisasi Pelayanan SKCK Polrestabes Semarang



Berdasarkan struktur organisasi pelayanan SKCK di Polrestabes Semarang, yang bertanggung jawab dalam melayani kepengurusan SKCK bagi masyarakat berada dibawah naungan SAT INTELKAM (Satuan Intelejen Keamanan). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tugas pokok dari Sat Intelkam yaitu menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK. Dan dalam pelaksanaannya petugas pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai berikut :

1. Pelayanan penerimaan berkas pemohon SKCK pada loket pelayanan SKCK.
2. Penginputan biodata pemohon SKCK ke data base aplikasi SKCK.
3. Pelayanan permohonan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
4. Pelayanan dan pemberian informasi kepada masyarakat / pemohon SKCK tentang mekanisme serta prosedur pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
5. Penginputan data pelaku criminal ke aplikasi data base tindak criminal POLDA Jateng.
6. Pengarsipan dan penyimpanan berkas pemohon Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Gambaran Permohonan SKCK Online

Permohonan SKCK *Online* merupakan inovasi yang dibuat oleh Mabes Polri sebagai upaya pelaksanaan Paket Pertama Reformasi Hukum yang berisi 5 Fokus Kebijakan Dalam Upaya Mengembalikan Kepercayaan Publik pada Hukum Nasional dan Aparat Penegak Hukum pada fokus ketiga yaitu program percepatan pelayanan publik. SKCK *Online* ini merupakan system yang terintegrasi langsung oleh Mabes Polri. Dan inovasi ini diterapkan di seluruh Kantor Kepolisian yang bertujuan untuk memudahkan dan mempersingkat waktu pengisian form pendaftaran bagi pemohon. Karena sebelum adanya inovasi Permohonan SKCK *Online* ini masyarakat hanya bisa mengurus permohonan SKCK Secara manual yang memakan waktu kurang lebih 20 menit. Dan dengan adanya Inovasi SKCK

Online ini masyarakat bisa mengisi form permohonan dimana saja, dan kapan saja, sehingga lebih fleksibel karena jika mengurus manual membutuhkan waktu 30 menit hingga waktu penerbitan, maka jika secara online cukup 10-15 menit